BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA MELALUI SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga untuk pelaksanaannya di Kabupaten Aceh Selatan perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui Seleksi Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA MELALUI SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang diselanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Selatan yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten.

3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah Kabupaten Aceh Selatan yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yang berwenang mengawasi setiap tahap proses pengisian jabatan pimpinan tinggi.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPT Pratama adalah sekelompok Jabatan Tinggi pada Pemerintah Daerah.
11. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Perangkat Daerah.
12. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional pada Pemerintah Daerah.
14. Panitia Seleksi yang selanjutnya disebut Pansel adalah tim independen yang dibentuk dan ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan seluruh tahapan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dan kompetitif.

15. Sekretariat Panitia Seleksi adalah Tim yang dibentuk dan ditunjuk oleh Bupati untuk membantu Panitia Seleksi dalam melaksanakan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dan kompetitif.
16. Tim Pelaksana Teknis adalah Tim yang dibentuk dan ditunjuk oleh Bupati untuk membantu Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi dalam melaksanakan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dan kompetitif.
17. *Assesment Center* adalah metode terstandar yang dilakukan untuk menilai/mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan PNS dalam suatu jabatan dengan menggunakan alat ukur simulasi paling kurang 2 (dua) simulasi disamping alat ukur psikotes, kuisioner kompetensi, dan wawancara kompetensi berdasarkan persyaratan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh tim assesor.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Pengisian JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten meliputi pengaturan persiapan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan seleksi terbuka JPT Pratama.

BAB III
TATA CARA SELEKSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri atas:
a. JPT Pratama Sekretaris Daerah;
b. JPT Pratama selain Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Persyaratan Umum JPT Pratama

Pasal 4

Persyaratan JPT Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten meliputi:
a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
b. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
c. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
d. sekurang-kurangnya pernah menduduki 2 (dua) tahun

jabatan struktural eselon II.b yang berbeda;
e. memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik;
f. sehat jasmani dan rohani;
g. berusia paling tinggi 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan sekretaris daerah kabupaten/kota;

Pasal 5

Persyaratan JPT Pratama selain Sekretaris Daerah meliputi:
a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
b. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
c. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
d. sedang atau pernah menduduki jabatan administrator atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
e. memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik;
f. sehat jasmani dan rohani;
g. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;

Bagian Ketiga

Persyaratan Administrasi

Pasal 6

(1) Persyaratan administrasi pengisian JPT Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten meliputi:
   a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
   b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah dan Surat bebas narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya dibuktikan dengan Surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah dan BNN Kabupaten dalam Masa Pendaftaran;
   c. pangkat/Golongan ruang paling rendah Pembina Tingkat I (IV/b) ;
   d. sekurang-kurangnya pernah menduduki 2 (dua) tahun jabatan struktural eselon II.b yang berbeda;
   e. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana (S.1) atau yang sederajat;
   f. berusia paling tinggi 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten pada saat pelantikan;
   g. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
   h. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
   i. sudah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN);

(2) Format surat lamaran, surat persetujuan/rekomendasi, daftar riwayat hidup, pakta integritas, surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, surat pernyataan tidak dalam proses pidana (status tersangka), surat pernyataan kebenaran dan keabsahan data dan surat pernyataan kesediaan penelusuran rekam jejak, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) Persyaratan administrasi pengisian JPT Pratama selain Sekretaris Daerah Kabupaten meliputi:
   a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
   b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah dan Surat bebas narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya dibuktikan dengan Surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah dan BNN Kabupaten dalam Masa Pendaftaran;
   c. pangkat/Golongan ruang paling rendah Pembina (IV/a);
   d. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana (S.1) atau yang sederajat;
   e. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
   f. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
   g. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
   h. bersedia mengisi surat pernyataan formulir permohonan aktivasi pengguna aplikasi E-Filling Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN);

(3) Format surat lamaran, surat persetujuan/rekomendasi, daftar riwayat hidup, pakta integritas, surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, surat pernyataan tidak dalam proses pidana (status tersangka), surat pernyataan kebenaran dan keabsahan data dan surat pernyataan kesediaan penelusuran rekam jejak, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Pembentukan Panitia Seleksi

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan pengisian JPT Pratama melalui seleksi terbuka dan kompetitif dibentuk Panitia Seleksi.

(2) Bupati menetapkan Panitia Seleksi dengan Keputusan Bupati setelah berkoordinasi dengan KASN.

(3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang lowong;
b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
c. tidak menjadi pengurus partai politik;
d. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
e. memiliki integritas, netral, independen dan menghindarkan dari konflik kepentingan; dan
f. mentaati kode etik sebagai Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh KASN.

Pasal 9

(1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang terdiri dari:
   a. anggota Panitia Seleksi yang berasal dari Internal sebanyak 45% (empat puluh lima per seratus persen) yang terdiri dari pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten yaitu Sekretaris Daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang dibidang kepegawaian, dan dapat ditambah pejabat pimpinan tinggi yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang akan diisi;
   b. anggota Panitia Seleksi yang berasal dari Eksternal sebanyak 55% (Lima puluh lima perseratus (persen)) yang terdiri dari akademisi, pakar, atau profesional yang mempunyai keahlian terkait jabatan yang lowong.

(2) Khusus untuk JPT Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten, panitia seleksi dapat diangkat dari pejabat Pemerintah Provinsi Aceh.

(3) Panitia Seleksi melaksanakan seleksi dapat dibantu oleh Tim Penilai Kompetensi (Assessor) yang Independen, bersertifikat dan memiliki pengalaman dibidangnya.

(4) Dalam hal terdapat unsur Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan diri menjadi peserta Seleksi Terbuka, terlebih dahulu harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Seleksi.

(5) Penggantian unsur Panitia Seleksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

(1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
   b. mengumumkan lowongan JPT dan persyaratan pelamaran;
   c. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;

d. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
e. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
f. menyusun materi wawancara sesuai jabatan yang dilamar;
g. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi;
h. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK; dan
i. menetapkan jadwal pelantikan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Seleksi dapat dibantu oleh assesor yang independen, bersertifikat, dan memiliki kemampuan di bidangnya.

(3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendiskusikan kembali/memantapkan standar kompetensi jabatan yang lowong bersama PyB dan assesor.

(4) Dalam melaksanakan tugas, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Sekretariat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Pasal 11

Pelaksanaan seleksi JPT Pratama dilaksanakan dengan tahapan:
a. pengumuman jabatan yang akan diisi;
b. tes kesehatan
c. pelamaran;
d. penelusuran rekam jejak;
e. seleksi administrasi;
f. seleksi kompetensi manajerial dan sosio kultural;
g. seleksi kompetensi bidang;
h. wawancara akhir; dan
i. penetapan dan pengumuman hasil seleksi.

Pasal 12

(1) Pengumuman pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan dengan acara:
   a. untuk mengisi lowongan jabatan Pimpinan tinggi Wajib diumumkan secara terbuka melalui Website (termasuk media online/Internet) dan dapat ditambah pengumuman dalam bentuk surat edaran melalui papan Pengumuman;
   b. selain itu, pengumuman dilakukan pula melalui Portal Nasional Seleksi JPT yang berada pada Website Sistem Jabatan Pimpinan Tinggi (Sijapti) KASN;
   c. pengumuman dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kelender sebelum batas akhir tanggal

penerimaan lamaran;

d. apabila pelamar memenuhi lebih dari 3 (tiga) orang pengumuman dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali, masig-masing 7 (tujuh) hari kelender;
e. setelah 2 (dua) kali perpanjangan namun pelamar hanya berjumlah 3 (tiga) orang, KASN dapat memberikan rekomendasi untuk dilakukan proses seleksi.

(2) Pengumuman pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal antara lain:
a. nama jabatan yang lowong;
b. kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
c. kualifikasi/jenjang pendidikan dan sesuai sesuai dengan bidang jabatan yang lowong dan standar kompetensi jabatan yang lowong;
d. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
e. tahapan, jadwal, dan sistem seleksi; dan
f. alamat atau nomor telepon sekretariat panitia seleksi yang dapat dihubungi.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi.

Pasal 13

Tes kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, memuat kriteria sebagai berikut:
a. pelaksanaan tes kesehatan dilakukan di fasilitas kesehatan milik Pemerintah/Pemerintah Daerah;
b. pelamar wajib menyerahkan hasil tes kesehatan kepada Panitia Seleksi;
c. hasil tes kesehatan bersifat rahasia.

Pasal 14

Pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c disampaikan kepada Ketua Panitia Seleksi melalui Sekretariat Panitia Seleksi.

Pasal 15

Penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan sebagai dasar pertimbangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. evaluasi terhadap profil pelamar untuk melihat kesesuaian jabatan yang dilamar dan potensi dalam melaksanakan tugas jabatan yang meliputi:
   1. jabatan yang pernah dan sedang diduduki;
   2. latar belakang pendidikan formal;
   3. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan teknis/fungsional yang pernah diikuti;
   4. prestasi yang menonjol selama melaksanakan tugas; dan
   5. integritas yang dimiliki.
b. menyusun instrumen/kriteria penilaian integritas sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan

untuk mengukur integritasnya;

c. apabila terdapat indikasi yang mencurigakan dilakukan klarifikasi dengan instansi terkait;
d. melakukan penelusuran rekam jejak ketempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, dan bawahan dan lingkungan terkait lainnya;
e. menetapkan pejabat yang melakukan rekam jejak secara tertutup dan objektif; dan
f. melakukan uji publik bagi jabatan yang dipandang strategis jika diperlukan.

Pasal 16

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, memuat kriteria sebagai berikut:

a. penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan dilaksanakan oleh sekretariat panitia seleksi;
b. penetapan paling kurang 3 (tiga) calon pejabat pimpinan tinggi yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan pimpinan tinggi;
c. dalam hal penetapan minimal calon sebagaimana dimaksud huruf b tidak terpenuhi, maka seleksi dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dan dilakukan setelah PPK berkoordinasi dengan KASN;
d. kriteria persyaratan administrasi didasarkan atas peraturan perundang-undangan dan peraturan internal instansi yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
e. syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang diduduki;
f. pengumuman hasil seleksi ditandatangani Ketua Panitia Seleksi dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau papan pengumuman.

Pasal 17

Seleksi manajerial dan sosio kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, dilakukan dengan ketentuan:

a. menggunakan *assessment center* atau metode lainnya sesuai kebutuhan instansi;
b. apabila Pemerintah Kabupaten belum dapat menggunakan *assessment center* secara lengkap dapat menggunakan metode psikometri, wawancara kompetensi, dan analisa kasus atau presentasi;
c. standar kompetensi manajerial disesuaikan dengan standar kompetensi jabatan dan ditetapkan sesuai kebutuhan jabatan, serta dapat dibantu oleh assesor; dan
d. kisi-kisi wawancara disiapkan oleh panitia seleksi dan dapat dibantu oleh assesor.

Pasal 18

Seleksi Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g, memuat kriteria sebagai berikut:

a. dilakukan dengan metode tertulis dan wawancara atau/dan metode lainnya;
b. penyusunan makalah dengan topik atau judul yang berkaitan dengan bidang jabatan yang dilamar yang disesuaikan kondisi di Daerah;
c. makalah harus merupakan karya sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dan dilampirkan pada halaman terakhir makalah;
d. makalah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   A. Tema
   B. Sistematika Penulisan Makalah
      BAB I Pendahuluan
      BAB II Kerangka Pemikiran
      BAB III Pembahasan
      BAB IV Kesimpulan dan Rekomendasi
   DAFTAR PUSTAKA
e. peserta wajib mempresentasikan isi makalah di hadapan Panitia Seleksi;
f. penilaian makalah dilakukan oleh Panitia Seleksi dengan memperhatikan kemampuan presentasi dan kesesuaian isi makalah dengan bidang tugas jabatan yang akan diisi; dan
g. wawancara dilaksanakan dengan cara tanya jawab berkaitan dengan materi makalah yang dipresentasikan.

Pasal 19

Wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h, memuat kriteria sebagai berikut:

a. dilakukan oleh Panitia Seleksi;
b. Panitia seleksi menyusun materi wawancara yang terstandar sesuai jabatan yang dilamar
c. wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan sosio kultural, peminatan, motivasi, perilaku, karakter dan pemahaman teknis terkait isu-isu aktual dan terkini;
d. dalam melaksanakan wawancara dapat melibatkan unsur pengguna dari jabatan yang diduduki atau dapat melibatkan narasumber untuk membantu dalam menggali potensi pelamar;
e. narasumber sebagaimana dimaksud huruf d tidak memiliki kewenangan dalam memberikan penilaian.

Pasal 20

Penetapan dan pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i, memuat kriteria sebagai berikut:

a. panitia seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi yang meliputi administrasi/rekam jejak, kompetensi manajerial, *social cultural* dan teknis serta wawancara akhir sebagai bahan menyusun peringkat nilai;

b. panitia seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap secara terbuka kepada peserta seleksi;
c. panitia seleksi menyampaikan peringkat nilai kepada PPK dan bersifat rahasia;
d. panitia seleksi menyampaikan hasil penilaian JPT Pratama dan memilih 3 (tiga) calon peringkat tertinggi untuk disampaikan kepada PPK;
e. PPK mengusulkan 3 (tiga) nama calon nilai tertinggi yang telah dipilih oleh panitia seleksi untuk mendapatkan rekomendasi KASN;
f. 3 (tiga) calon pejabat pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud huruf d dimasukkan dalam Portal Sistem Informasi Jabatan Tinggi (Sijapti);
g. Bupati memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon sebagaimana dimaksud huruf e untuk ditetapkan dan dilantik sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama setelah mendapat rekomendasi KASN;
h. terhadap pejabat pimpinan tinggi pratama calon Sekretaris Daerah sebelum ditetapkan oleh Bupati dikoordinasikan dengan Gubernur;
i. terhadap pejabat pimpinan tinggi pratama calon Sekretaris DPRK sebelum ditetapkan oleh Bupati dikonsultasikan dengan pimpinan DPRK;
j. penetapan calon sesuai dengan rekomendasi panitia seleksi;
k. panitia seleksi menyampaikan laporan hasil seleksi berupa berita acara, keputusan Panitia Seleksi, nilai pada setiap tahapan seleksi dan hasil *assesmen* kepada KASN untuk mendapatkan rekomendasi sebelum dilakukan pelantikan.

BAB IV
KRITERIA DAN METODE PENILAIAN

Pasal 21

(1) Kriteria dan metode penilaian didasarkan pada komposisi penilaian dan pembobotan hasil seleksi, yaitu:
   a. penulisan makalah dengan jumlah bobot: 15% - 20% (lima belas perseratus sampai dengan dua puluh perseratus);
   b. *assesmen* dengan jumlah bobot: 20% - 25% (dua puluh perseratus sampai dengan dua puluh lima perseratus);
   c. wawancara dengan jumlah bobot: 30% - 35% (tiga puluh perseratus sampai dengan tiga puluh lima perseratus);
   d. rekam jejak dengan jumlah bobot: 15% - 20% (lima belas perseratus sampai dengan dua puluh perseratus).

(2) Penilaian dan pembobotan hasil seleksi dilakukan oleh Panitia Seleksi.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

(1) Pengawasan pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan oleh KASN, yang meliputi tahapan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama mulai dari pembentukan panitia seleksi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan;

(2) kandidat yang dilantik dilaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun untuk kepentingan evaluasi kinerja.

(3) Rekomendasi atas hasil pengawasan KASN wajib dilaksanakan oleh PPK dan PyB.

(4) PPK menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian JPT Pratama secara terbuka dan kompetitif kepada KASN dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

(1) Dikecualikan dari pengisian JPT Pratama secara terbuka dan kompetitif apabila Pemerintah Daerah telah menerapkan sistem merit dalam pembinaan pegawai ASN setelah mendapatkan persetujuan KASN.

(2) Apabila terjadi pandemi atau kondisi kedaruratan atau status keadaan tertentu maka pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebijakan pemerintah pusat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 22 November 2021 M
17 Rabi'ul Akhir 1443 H

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 22 November 2021 M
17 Rabi'ul Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

CUT SYAZALISMA

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 93

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 43 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA MELALUI SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

FORMAT SURAT LAMARAN, SURAT REKOMENDASI, DAFTAR RIWAYAT HIDUP, PAKTA INTERGRITAS, SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN, SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN PIDANA, SURAT PERNYATAAN TIDAK DALAM PROSES PIDANA (STATUS TERSANGKA), SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DAN KEABSAHAN DATA DAN SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PENELUSURAN REKAM JEJAK

A. Format Surat Lamaran

Tapaktuan, ...2021

Perihal : Permohonan untuk mengikuti Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ..... Kabupaten Aceh Selatan-----

Kepada Yth.
Ketua Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ..... Secara Terbuka Di Lingkungan Kabupaten Aceh Selatan
Di.-
Tapaktuan

Sehubungan dengan pengumuman Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Nomor ....., saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	:
NIP	:
Pangkat / Golongan ruang	:
Tempat, tanggal lahir	:
Jabatan saat ini	:
Unit Kerja	:
Alamat	:

Mengajukan diri untuk mengikuti Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ..... Kabupaten Aceh Selatan danakan mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi.

Sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan berkas-berkas persyaratan sebagai berikut:

1. Fotokopi Keputusan kepangkatan terakhir;
2. Fotokopi keputusan pengangkatan dalam JPT Pratama (jabatan struktural eselon II) bagi peserta seleksi JPT Pratama Sekretaris Daerah atau fotokopi Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Administrator (jabatan struktural eselon III) bagi peserta seleksi JPT Pratama selain Sekretaris Daerah;
3. Fotokopi Keputusan Pengangkatan dalam jabatan jenjang ahli madya bagi peserta seleksi JPT Pratama selain Sekretaris Daerah

(khusus bagi peserta dari pejabat fungsional);

4. Fotokopi ijazah Sarjana/Diploma IV dan ijazah terakhir yang dimiliki dan dilegalisir pejabat yang berwenang;
5. Fotokopi Sasaran Kinerja Pegawai selama 2 (dua) tahun terakhir;
6. Surat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
7. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
8. Daftar riwayat hidup;
9. Pas foto terbaru ukuran 4x6 cm berwarna, latar belakang merah sebanyak 2 (dua) lembar;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Tahun Terakhir;
11. Fotokopi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/ Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara; dan
12. Pakta integritas yang menunjukkan persyaratan integritas.

Bahwa semua berkas/data yang saya sampaikan adalah benar dan sesuai aslinya.

Demikian saya sampaikan, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Meterai
Rp.10.000

.....
Nip.

B. Surat Persetujuan/Rekomendasi dari PPK (Khusus JPT Sekda)

BUPATI ACEH SELATAN

PERSETUJUAN/REKOMENDASI
DARI PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN
NOMOR : 800/..... /2021

Sehubungan dengan Pengumuman Nomor :..... tanggal..... Hal Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....
Jabatan : Bupati/WaliKota.....

Dengan ini menyatakan menyetujui pegawai dibawah ini:

Nama : .....
NIP. : .....
Pangkat/Gol.Ruang : .....
Jabatan : .....

Untuk mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ..... di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sehari-hari sebelum ada Keputusan pemindahan pada unit kerja baru.

Demikian Surat Pernyataan Persetujuan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Tapaktuan, ...2021
Bupati/ Walikota .....

Meterai
Rp. 10.000,-

(.....)

Keterangan :
Mohon diisi dengan huruf kapital

C. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pegawai

1. Nama :
2. NIP :
3. Tempat/tanggal lahir :
4. Jenis Kelamin :
6. Agama :
7. Jenis Kepegawaian :
8. Alamat Rumah :
9. Pangkat Terakhir :
10. Jabatan Terakhir :
11. Instansi Tempat Bekerja :
12. Unit Kerja :

B. Riwayat Kepangkatan

No.	Pangkat Golongan/ Ruang	TMT	Surat Keputusan		Pejabat yang Menetapkan
			Nomor	Tanggal	

C. Riwayat Jabatan

No.	Jabatan	Eselon	TMT Jabatan	Surat Keputusan		Pejabat yang Menetapkan
				Nomor	Tanggal	

D. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Umum

No.	Jenjang dan Jurusan Pendidikan	Nama Sekolah/ Akademi/Perguruan Tinggi	Nama Kepsek/ Direktur/Dekan /Ketua/Rektor	STTB/Ijazah	
				Nomor	Tanggal

2. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

No.	Nama Diklat	Tempat dan Penyelenggara Diklat	Angkatan/ Tahun	Lama Pendidikan	STTPP	
					Nomor	Tanggal

3. Pendidikandan Pelatihan Fungsional

No.	Nama Diklat	Tempat dan Penyelenggara Diklat	Angkatan/ Tahun	Lama Pendidikan	STTPP	
					Nomor	Tanggal

E. Daftar Urut Kepangkatan

No.	Tahun	Urutan/peringkatdalam DUK

F. SKP

No.	Tahun	PejabatPenilai	AtasanPejabatPenilai	Nilai

G. Disiplin

No.	Tahun	Tingkat Hukuman Disiplin	Jenis Hukuman Disiplin

H. Ruang Lingkup Perjalanan Karier

No.	Jabatan	Eselon	TMT Jabatan	Surat Keputusan		Pejabat yang Menetapkan
				Nomor	Tanggal	

I. Pengalaman Diklat Dalam Negeri/Luar Negeri mengenai Wawasan Manajemen Pemerintahan Umum dan Daerah

No.	Nama Diklat	Tempat dan Penyelenggara Diklat	Angkatan/ Tahun	Lama Pendidikan	STTPP	
					Nomor	Tanggal

J. Pengalaman sebagai Penyaji Seminar/Lokakarya/Diskusi Tingkat Nasional mengenai Wawasan Manajemen Pemerintahan Umum dan Daerah

No.	Tempat Seminar	Judul Makalah	Tahun	Peran dalam Seminar/ Lokakarya/Diskusi

K. Pokok-Pokok Pikiran Strategis Politik Dalam Negeri

No.	Judul Buku/Karya Tulis/Makalah	Tahun

MENGETAHUI
PEJABAT YANG BERWENANG

NAMA JELAS

CALON PEJABAT
YANG AKAN DINILAI

NAMA JELAS

D. Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:
NIP	:
Pangkat / Golongan ruang	:
Tempat, tanggal lahir	:
Jabatan saat ini	:
Unit Kerja	:
Alamat	:

Dalam rangka mengikuti Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ..... Daerah secara terbuka dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Akan berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dari perbuatan tercela.
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Akan bersikap jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
4. Akan bekerja secara berdisiplin dan berdedikasi dalam memberikan pengabdian terbaik bagi kemajuan Kabupaten Aceh Selatan.
5. Akan memegang teguh rahasia Negara dan jabatan serta setia dan taat kepada pimpinan dalam menjalankan fungsi sebagai Aparatur Sipil Negara yang menjadi abdi masyarakat dan abdi negara.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tapaktuan, 2021

Hormat Saya,

Materai
Rp. 10.000

.....

NIP.

E. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disipilin

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG / BERAT
Nomor : 800/ /2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas, Badan Kantor Kabupaten Aceh Selatan :

Nama	:
Nip	:
Pangkat/Gol.Ruang	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:

Dengan ini Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil,

Nama	:
Nip	:
Pangkat/Gol.Ruang	:
Jabatan	:
Instansi	:

Dalam satu tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin Tingkat Sedang/berat.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Tapaktuan, 2021

KEPALA DINAS, BADAN DAN KANTOR
KABUPATEN ACEH SELATAN

.....
Pangkat
Nip. .....

F. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana Atau Pernah Di Pidana Penjara

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI PROSES PIDANA ATAU PERNAH DI PIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP

Nomor : 800/ /2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas, Badan dan Kantor Kabupaten Aceh Selatan :

Nama	:
Nip	:
Pangkat/Gol.Ruang	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:

Dengan ini Menyatakan dengan sesunguhnya, bahwa pegawai Negeri Sipil,

Nama	:
Nip	:
Pangkat/Gol.Ruang	:
Jabatan	:
Instansi	:

Tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan / atau pidana umum.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tapaktuan, 2021

KEPALA DINAS, BADAN DAN KANTOR
KABUPATEN ACEH SELATAN

.....
Pangkat
Nip. .....

G. TIDAK DALAM PROSES PIDANA (BERSTATUS TERSANGKA)

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN
TIDAK DALAM PROSES PIDANA (BERSTATUS TERSANGKA)

Nomor : 800/ /2021

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a	: .....
N I P	: .....
Tempat dan Tgl. Lahir	: .....
Pangkat/Gol.Ruang	: .....
Jabatan	: .....
Unit Kerja	: .....
Instansi	: .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan peserta seleksi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ..... Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan apabila dikemudian hari ternyata isi Surat Pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut dan diberhentikan dengan tidak hormat.

(Tempat, tanggal dan tahun)
Yang membuat pernyataan

Mengetahui,
Atasan langsung

.....
Nip.

.....
Nip.

H. SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DAN KEABSAHAN DATA

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DAN KEABSAHAN DATA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: .....
NIP	: .....
Tempat dan Tgl. Lahir	: .....
Pangkat/Gol. Ruang	: .....
Jabatan	: .....
Nama Instansi	: .....
AlamatInstansi	: .....
Telepon/Fax.	: .....

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua informasi yang disampaikan dalam seluruh dokumen serta lampiran-lampirannya ini adalah benar dan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Apabila diketemukan dan/atau dibuktikan adanya penipuan/pemalsuan atas informasi yang saya sampaikan, maka saya bersedia dikenakan dan menerima penerapan sanksi.

Demikian surat pernyataan kebenaran dan keabsahan data ini saya buat untuk digunakan secara semestinya dan diucapkan terimakasih.

Tapaktuan, 2021

Materai
Rp. 10.000

.....
NIP.

I. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PENELUSURAN REKAM JEJAK

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PENELUSURAN REKAM JEJAK

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : .....
2. NIP : .....
3. NIK : .....
4. NPWP : .....
5. Pangkat/Gol. Ruang : .....
6. Tempattanggallahir : .....
7. Jabatan/Pekerjaan : .....
8. Alamat : .....
   .....

Dengan dilandasi kesadaran yang tinggi menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya setuju dan siap dilakukan penyelidikan rekam jejak oleh Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ..... di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Demikian saya sampaikan Surat Pernyataan Kesediaan Rekam Jejak ini.

Tapaktuan, 2021

Materai
Rp. 10.000

.....
NIP.

BUPATI ACEH SELATAN,



AMRAN